

## AL JAM'İYATUL WASHLIYAH, AGAMA DAN POLITIK\*

Ja'far

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe  
Jl. Medan-Banda Aceh, Alue Awe, Muara Dua, Lhokseumawe, Aceh, 24351  
e-mail: jafar@iainlhokseumawe.ac.id

**Abstract:** This article discusses Al Washliyah's relationship with politics in contemporary Indonesia. In particular, this article examines the history and ideology of Al Washliyah, the attitude of Al Washliyah towards the Indonesian state, and the relationship between Al Washliyah and politics, particularly the politicization of religion. This study is a literature study. The data was obtained from organizational documents which were then analyzed using content analysis method. This study proposes the finding that Al Washliyah is one of the largest Islamic organizations in Indonesia which is dedicated to the people, nation and state in the fields of education, da'wah and social charity. Al Washliyah is an Islamic organization that took part in seizing, fighting for and filling Indonesia's independence. Al Washliyah was not at all ignorant in the political field, even though it was never a political party. Although not a political party, Al Washliyah has a certain political ideology that is the direction of the organization's struggle. This study is expected to contribute to the study of the Islamic movement in contemporary Indonesia.

**Keywords:** Al Washliyah, religion, politics, Indonesia

## **Pendahuluan**

Persoalan politisasi agama telah menjadi perhatian publik khususnya pihak pemerintah, akademisi, dan politisi. Isu ini semakin deras didiskusikan ketika bangsa Indonesia akan dan sedang memasuki tahun politik yang ditandai dengan penyelenggaraan pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah, dan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pesta demokrasi, isu suku, agama, ras, dan antar golongan yang biasanya disebut SARA terkadang muncul dan digunakan oleh kelompok tertentu demi meraih kemenangan politik. Secara khusus, dalam sebuah pesta demokrasi, isu agama kerap dibawa ke ranah politik praktis. Penggunaan isu agama ini dinilai akan dapat memunculkan konflik horizontal antar umat beragama dan masalah disintegrasi bangsa. Sebab itu, ada kelompok yang menilai bahwa agama jangan dibawa-bawa ke persoalan politik. Jadi, mereka menilai bahwa agama harus netral dalam persoalan politik. Tetapi, ada juga kelompok yang berpendapat sebaliknya bahwa agama harus menjadi landasan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia mengingat bangsa ini adalah bangsa yang religius. Persoalan yang mungkin akan muncul adalah sejauhmana agama mungkin bersinggungan dengan politik, sehingga konflik dan disintegrasi bangsa bisa dicegah. Memang, beberapa seminar menyimpulkan bahwa politisasi agama dapat berdampak positif manakala mampu mewujudkan kemaslahatan bangsa sesuai ajaran agama, dan akan berdampak negatif jika hanya untuk meraih kepentingan politik dan nafsu kekuasaan.

Tidak bisa dimungkiri bahwa perdebatan masalah hubungan antara agama dan politik serta agama dan negara terkait dengan masalah perbedaan ideologi yang sudah terjadi sejak awal kemerdekaan. Banyak ahli menyimpulkan bahwa persoalan relasi agama dan politik memunculkan tiga polarisasi: integralistik [integrasi agama dan negara], sekularistik [pemisahan negara dari agama], dan simbiotik [agama dan negara dapat berhubungan secara simbiotik] (Sjadzali, 1990: 235-236). Terlepas dari persoalan perbedaan ideologi yang menjadi niscaya, masalah politisasi agama harus didudukkan secara bersama mengingat bangsa Indonesia yang heterogen dari sisi agama, suku, ras, dan golongan.

Artikel ini menelaah hubungan Al Washliyah dengan politik di Indonesia. Secara khusus, artikel ini mengkaji sejarah dan ideologi Al Washliyah, sikap Al Washliyah terhadap negara Indonesia, dan hubungan Al Washliyah dan politik, khususnya politisasi agama. Studi ini merupakan studi kepustakaan. Data diperoleh dari dokumen organisasi yang kemudian dianalisis dengan metode analisis isi. Studi tentang Al Washliyah dan politik masih belum mendapatkan banyak perhatian para peneliti selama ini. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian gerakan Islam di Indonesia kontemporer.

Studi ini melengkapi kajian yang telah dilakukan peneliti lain sebelumnya. Kajian tentang sejarah dan ideologi Al Washliyah sudah banyak dilakukan misalnya oleh Ja'far (2016 & 2019) dan Mhd. Syahnan, et al. (2021). Kajian seputar politik Al Washliyah sudah dilakukan secara terbatas oleh Aliman Saragih (2016), Ja'far (2019), Faisal Riza (2021) dan Mardian Idris Harahap (2021). Tetapi, fokus studi dalam artikel ini berbeda dengan fokus para peneliti lain. Studi dalam artikel ini akan menelaah secara khusus tentang sikap Al Washliyah terhadap negara Indonesia dan hubungan Al Washliyah dengan politik terutama di era kontemporer. Dua hal ini kurang disentuh oleh para peneliti lain.

## **Sejarah dan Ideologi Al Washliyah**

### **1. Awal Pendirian**

Al Jam'iyatul Washliyah, biasa disebut Al Washliyah, didirikan oleh sejumlah pelajar Muslim di Medan yang berasal dari suku Mandailing. Mereka, seperti Ismail Banda, Abdurrahman Sjihab, M. Arsjad Th. Lubis, dan Yusuf Ahmad Lubis, merupakan pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) dan Madrasah Al-Hasaniyah. MIT adalah madrasah yang didirikan oleh orang-orang perantau Mandailing, dan belakangan dipimpin oleh Syekh Muhammad Yunus yang merupakan murid Syekh 'Abd al-Qadir al-Mandili di Makkah. Sedangkan Madrasah Hasaniyah merupakan madrasah yang didirikan oleh Syekh Hasan Ma'sum, seorang ulama Melayu yang menduduki posisi sebagai ulama Kesultanan Deli, dan merupakan murid beberapa ulama Haramain terutama Syekh Ahmad Khathib al-Minangkabawi. Kepada kedua ulama ini, para pendiri Al Washliyah mendapatkan ilmu-ilmu agama dalam tradisi Sunni.

Pelajar-pelajar senior MIT bukan merupakan bagian dari organisasi pelajar lain. Pada tahun 1928, mereka mendirikan perkumpulan pelajar MIT yang tujuannya adalah *debating club* untuk mendiskusikan persoalan agama dan masyarakat. Perkumpulan ini mengadakan pertemuan seminggu sekali yaitu setiap malam Jumat dengan tempat yang berpindah-pindah (Sulaiman, 1965: 36). Pengurus perkumpulan pelajar ini adalah:

Ketua : Abdurrahman Sjihab  
Sekretaris : Kular (Syamsuddin)  
Penasehat : Ismail Banda Lubis  
Anggota : Adnan Nur, Sulaiman

Chalidjah (1988: 34-35) menyatakan bahwa meskipun Jong Islamieten Bond (JIB) memiliki cabang di Medan, akan tetapi para pelajar MIT tidak menjadi anggota organisasi pelajar sekolah Belanda tersebut. Penyebabnya adalah mereka tidak mampu menggunakan bahasa Belanda yang menjadi pengantar dalam organisasi tersebut. Akhirnya, mereka membentuk MIT lantaran ingin berdiri sejajar dengan para pelajar Muslim yang bergabung dengan JIB.

Dua tahun berdiri, sejumlah anggota perkumpulan pelajar MIT merasa tidak puas dengan kegiatan perkumpulan yang terbatas. Sebagian mereka berharap perkumpulan ini dapat memperluas usaha-usaha organisasi, dan memperkuat gerakan organisasi. Sebab itulah, Oktober 1930, para pengurus perkumpulan pelajar ini mengadakan rapat di rumah Yusuf Ahmad Lubis dan dihadiri antara lain oleh Abdurrahman Sjihab, Adnan Nur, dan M. Isa. Pertemuan pertama ini tidak menghasilkan keputusan, sehingga diadakan pertemuan kedua yang dipimpin oleh Abdurrahman Sjihab sebagaimana pada pertemuan pertama, dan dihadiri sejumlah pelajar senior antara lain Ismail Banda. Pertemuan kedua ini memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi yang lebih besar dan lebih luas usahanya. Untuk memperkuat keputusan ini, mereka kembali mengadakan pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini, mereka melibatkan ulama-ulama, guru-guru, dan para pelajar. Akhirnya, pada tanggal 26 Oktober 1930 di Maktab Islamiah Tapanuli, diadakan pertemuan besar yang dihadiri oleh ulama, guru, dan pelajar. Pada pertemuan penting ini, Ismail Banda, M. Arsjad Th. Lubis,

dan Kular memberikan penjelasan tentang organisasi yang akan didirikan. Setelah diskusi digelar, diputuskan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan “memajukan, mementingkan, dan menambah tersiarnya agama Islam.” Sebagai pelajar yang masih menghormati guru, mereka meminta Syekh Muhammad Yunus untuk memberikan sebuah nama bagi organisasi yang mau didirikan. Akhirnya, Syekh Muhammad Yunus memberi nama “Al Jam'iyatul Washliyah yang artinya “perhimpunan yang menghubungkan dan mempertalikan” (Sulaiman, 1955: 36-38).

Empat hari kemudian, 30 November 1930, diadakan pertemuan di gedung Maktab Islamiyah Tapanuli. Ismail Banda yang merupakan pelajar tertua dipercaya sebagai pemimpin rapat peresmian organisasi Al Washliyah. Dijelaskannya bahwa cita-cita pendirian organisasi ini adalah menunaikan tuntutan agama Islam. Pertemuan dan penjelasan pengurus sementara telah memuaskan para peserta yang hadir, dan pada saat itulah Al Jam'iyatul Washliyah resmi didirikan. Susunan pengurus yang telah ditetapkan adalah (Sulaiman, 1955: 38):

Ketua I	: Ismail Banda
Ketua II	: Abdurrahman Sjihab
Penulis I	: M. Arsjad Th. Lubis
Penulis II	: Adnan Nur Lubis
Bendahara	: M. Ya'kub
Anggota	: Syamsuddin, Yusuf Ahmad Lubis, A. Malik, A. Aziz Effendy
Penasihat	: Syekh Muhammad Yunus

Oleh para pendirinya, Al Washliyah direncanakan akan mengadakan taman bacaan, membuka pelajaran-pelajaran, mengadakan tabligh agama Islam, menerbitkan majalah, dan menjawab masalah-masalah agama Islam (Sulaiman, 1955: 38). Di masa-masa awal, Al Washliyah memberikan perhatian terhadap persoalan pendidikan di tengah sulitnya kaum pribumi memperoleh pendidikan yang islami di era kolonial Belanda yang menerapkan sistem pendidikan yang sekuler. Sampai akhirnya, Al Washliyah memilih empat bidang sebagai amal usahanya yaitu pendidikan, dakwah, amal sosial, dan pemberdayaan ekonomi

umat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Al Washliyah berdedikasi terhadap kemajuan bangsa melalui jalur pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi.

## 2. Ideologi Organisasi

Menurut Udin Sjamsuddin (1956: 4), tujuan pertama sekali Al Washliyah didirikan adalah untuk “memajukan, mementingkan dan menambah tersiernja agama Islam.” Pada periode selanjutnya, redaksi dari tujuan organisasi ini terus mengalami perubahan sesuai tuntutan zaman, tetapi Islam tetap menjadi substansi dari tujuan organisasi.

Adapun rumusan tujuan Al Washliyah sepanjang sejarahnya antara lain:

1. Rapat 30 November 1930: Tudjuan perkumpulan ini ialah memajukan, mementingkan dan menambah tersiernja Agama Islam.
2. Rapat 29 Juli 1934: Tudjuan perkumpulan ini ialah berusaha menunaikan tuntutan Agama Islam.
3. Kongres VII di Medan, 11-14 April 1951: Melaksanakan tuntutan Agama Islam dan kesempurnaan kedaulatan Republik Indonesia jang berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
4. Mukhtamar XII di Langsa, 30 November-4 Desember 1962: Melaksanakan tuntutan Islam untuk kebahagiaan dunia akhirat.
5. Mukhtamar XV di Pekanbaru, 25-27 September 1978: Melaksanakan tuntutan agama Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
6. Mukhtamar XVIII di Bandung, 24-28 November 1997: (1). Mengamalkan ajaran Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. (2). Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, aman, damai, adil, makmur dan diridhai Allah swt. dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (3). Menumbuhkan gairah dan dorongan yang kuat dalam masyarakat Indonesia untuk turut berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional.
7. Mukhtamar XXI di Jakarta, 22-24 April 2015: Al Washliyah bertujuan menegakkan ajaran Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* untuk terciptanya masyarakat beriman, bertaqwa, cerdas, amanah, adil, makmur yang diridhai Allah SWT.

Dalam aspek ideologi organisasi, Al Washliyah merupakan organisasi yang berasaskan Islam. Tetapi, sebagai alumni MIT dan Madrasah Al-Hasaniyah yang merupakan dua madrasah yang berafiliasi dengan mazhab Sunni, para pendiri Al Washliyah akhirnya memutuskan bahwa Al Washliyah sebagai organisasi menganut mazhab Syâfi'i dalam bidang hukum Islam dan mazhab Ahlussunnah Waljamaah dalam bidang teologi Islam.

Dalam *Tafsir Anggaran Dasar Al Djamijatul Washlijah*, disebutkan bahwa arti berasas Islam adalah semua usaha organisasi harus didasarkan pada Islam dan tidak boleh keluar darinya. Para pemimpin, pengurus, dan anggota Al Washliyah harus menyesuaikan usaha yang akan dijalankan organisasi dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan arti bermazhab Syâfi'i adalah bahwa semua usaha yang dijalankan atas nama organisasi harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam mazhab Syâfi'i, dan segala pertikaian yang terjadi dalam organisasi Al Washliyah harus diselesaikan menurut ketentuan hukum Islam dalam mazhab Syâfi'i. Dengan demikian, mazhab Syâfi'i merupakan mazhab organisasi, sehingga semua persoalan diselesaikan menurut ketentuan mazhab ini, sedangkan setiap anggota organisasi bebas mengembangkan dan mengamalkan ilmunya.

Ada tiga alasan mengapa mazhab Syâfi'i dipilih sebagai mazhab organisasi. Pertama, semua pengurus dan anggota Al Washliyah menganut mazhab Syâfi'i. Kedua, mayoritas penduduk Sumatera Timur bermazhab Syâfi'i. Ketiga, perselisihan paham antar ulama di Sumatera Timur sangat kuat. Mazhab Syâfi'i disepakati sebagai mazhab organisasi untuk bisa menjadi panduan dalam menyelesaikan seluruh pertikaian yang terjadi, dan dalam menentukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Artinya, mazhab Syâfi'i dipilih Al Washliyah untuk bisa menjaga persatuan dalam perkumpulan.

Sedangkan mazhab Ahlussunnah Waljamaah dijadikan sebagai pedoman berakidah adalah karena mazhab ini merupakan golongan yang akan selamat dari neraka dan menjadi penghuni surga karena keyakinannya sesuai dengan jalan Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan orang-orang saleh terdahulu (Karim, 1941: 61-67). Ulama-ulama dan lembaga-lembaga pendidikan Al Washliyah berkontribusi dalam mengembangkan dan melestarikan Islam menurut mazhab

Syâfi'i dan Ahlussunnah Waljamaah. Keduanya menjadi agen Al Washliyah dalam mengembangkan mazhab Sunni di Nusantara.

Memang Al Washliyah pernah menghadapi dilema yang berkaitan dengan asas organisasi. Rezim Orde Baru pernah mengeluarkan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan yang menghendaki Pancasila sebagai asas tunggal. Menyikapi persoalan asas tunggal, warga Al Washliyah pun telah menyikapinya secara berbeda. Sebagian kelompok yang mendukung Golkar menerima Pancasila menjadi asas organisasi Al Washliyah. Sedangkan sebagian kelompok yang mendukung PPP menolak asas tunggal. Akhirnya, Al Washliyah mengambil jalan tengah dengan menetapkan bahwa landasan Al Washliyah adalah "Pancasila dan UUD 1945." Tetapi, Al Washliyah masih menetapkan bahwa Al Washliyah berbasas "Islam dalam hukum fikih bermazhab Syâfi'i dan dalam i'tikad Ahlussunnah wal Jama'ah." Sedangkan tujuan Al Washliyah adalah "melaksanakan tuntutan agama Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat" (Djamil, 1985: 19). Dalam hal ini, ditegaskan bahwa organisasi Al Washliyah menjadikan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam kehidupan beragama, Al Washliyah berbasas dan berakidah Islam.

### **3. Asas dan Akidah Al Washliyah**

Adapun asas dan akidah Al Washliyah dapat dilihat dalam rumusan putusan Kongres/Muktamar Al Washliyah yang tertuang dalam Anggaran Dasar organisasi. Berikut ini rumusan asas dan akidah Al Washliyah:

1. Kongres VII, di Medan, 11-14 April 1951: Perkumpulan ini berbasas Islam, dalam hukum Fikhi bermazhab Sjafi'i dan dalam I'tiqad Ahlussunnah wal Djama'ah
2. Muktamar XII di Langsa, 30 November-4 Desember 1962: Perkumpulan ini berbasas Islam, dalam hukum fikih bermazhab Sjafi'i dan dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Djamaah.
3. Muktamar XV di Pekanbaru, 25-27 September 1978: Perkumpulan ini berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Perkumpulan ini berbasaskan Islam, dalam hukum fikih bermazhab Syâfi'i dan dalam i'tikad Ahlussunnah wal jama'ah.

4. Mukhtamar XVIII di Bandung, 24-28 November 1997: Al Washliyah berakidah Islam, dalam 'iktikad dan hukum fikih bermazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah dengan mengutamakan mazhab Syâfi'i.
5. Mukhtamar XXI di Jakarta, 22-24 April 2015: Al Washliyah berasaskan Islam, beri'tikad Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, dalam fikih bermazhab Syâfi'i.

### **Sikap Al Washliyah terhadap NKRI**

Kesetiaan Al Washliyah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak perlu dipertanyakan mengingat organisasi ini turut memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Demi kepentingan akademik, catatan-catatan berikut menjadi beberapa poin tentang sikap Al Washliyah terhadap NKRI.

*Pertama*, ketika bangsa Indonesia sedang dijajah oleh Belanda dan Jepang, Al Washliyah menjalankan gerakan pencerdasan anak bangsa dengan mendirikan madrasah dan sekolah yang ditujukan untuk generasi penerus umat dan bangsa tanpa memandang jenis kelamin dan suku. Di awal kemerdekaan, selain mendirikan lembaga pendidikan formal di Keresidenan Sumatera Timur, Tapanuli dan Aceh dengan jumlah 440 unit (Karim, 1951: 11), Al Washliyah mendirikan Puteri (Muslimat) Al Washliyah, Pemuda (Gerakan Pemuda) Al Washliyah, Pandu Al Washliyah, dan Angkatan Puteri Al Washliyah. Keempat organisasi ini merupakan organisasi bagian Al Washliyah yang bertujuan untuk menempa jiwa kepemimpinan kaum wanita, pemuda dan pelajar sebagai pewaris organisasi di masa mendatang.

*Kedua*, setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, seluruh potensi Al Washliyah dikerahkan untuk mempertahankan kemerdekaan. (1) Pada tanggal 9 Oktober 1945, Al Washliyah mengirimkan pernyataan dukungan kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera: "Al Jam'iyatul Washliyah turut mempertahankan Republik Indonesia." Kelompok pemuda Al Washliyah menerbitkan majalah khusus, *Pedoman Pemuda* yang berfungsi sebagai pengobar semangat perang, urgensi perang sabil, dan mati syahid bagi para pejuang kemerdekaan, dan menerbitkan buku *Penuntun Perang Sabil* karya M. Arsjad Th. Lubis, meskipun akhirnya buku itu dilarang beredar oleh tentara Belanda (MUI, 1983: 348). (2)

Al Washliyah mengeluarkan tiga perintah untuk Pemuda Al Washliyah dan Pandu Al Washliyah pada tanggal 28 Oktober 1945: (a) Pemuda Al Washliyah dan Pandu Al Washliyah harus menjalin kerjasama dengan seluruh gerakan pemuda dan kepanduan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. (b) Pemuda Al Washliyah dan Pandu Al Washliyah bekerjasama untuk mengawal seluruh tempat yang perlu dijaga. (c) Pemuda Al Washliyah dan Pandu Al Washliyah harus bersedia memberikan pengorbanan jika kondisi menghendaki pengorbanan (Sulaiman, 1956: 126, 129). (3) Majelis al-Fatwa (sekarang Dewan Fatwa) mengeluarkan putusan hukum tentang urgensi membela tanah air. Majelis al-Fatwa mengeluarkan dua fatwa. Pertama, wajib atas tiap-tiap umat Islam di Indonesia menolak kedatangan orang-orang Belanda dan pembantu-pembantunya yang hendak berkuasa di Indonesia. Kedua, orang Islam yang mati dalam pertempuran menolak orang Belanda dan pembantu-pembantunya itu, dan matinya disebabkan pertempuran tersebut dengan niat menegakkan agama Islam dihukumkan dengan *syahid fi sabilillah*. Fatwa ini dikeluarkan dalam Kongres ke-V Al Washliyah di Pematang Siantar, 30 Nopember-2 Desember 1945 (Sulaiman, 1956: 129).

*Ketiga*, Al Washliyah menolak keberadaan Negara Sumatera Timur, dan menghendaki Sumatera Timur bergabung dengan NKRI. Dalam Kongres ke-VII Al Washliyah di Medan, 8-11 April 1950, Al Washliyah memutuskan tiga hal. Pertama, menuntut pembubaran NST dan seluruh Sumatera Timur dikembalikan kepada Republik Indonesia. Kedua, kaum Muslim tidak boleh menghalangi usaha mengembalikan Sumatera Timur kepada Republik Indonesia. Ketiga, hak-hak keagamaan yang dikuasakan kepada Jawatan Agama RI masih tetap berlaku di seluruh Sumatera Timur. Keputusan ini disahkan oleh Abdurrahman Sjihab dan Udin Sjamsuddin sebagai pimpinan PB Al Washliyah (Sulaiman, 1956: 165).

*Keempat*, menilai bahwa komunisme adalah paham yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila dan berbahaya bagi NKRI, Al Washliyah bersama para ulamanya menolak PKI dan Komunisme. Ustaz Yusuf Ahmad Lubis yang merupakan salah seorang pendiri Al Washliyah pernah menulis buku yang berjudul *Bahaya Komunis*. Buku ini pernah diterbitkan di Penang, Malaysia oleh penerbit Persama Press. M. Arsjad Th. Lubis juga pernah menulis sebuah

makalah yang disampaikan dalam Mukhtamar Alim Ulama se-Indonesia di Surabaya, 23-27 Desember 1957 dengan menyatakan bahwa komunisme adalah anti Tuhan yang sangat berbahaya bagi umat yang beragama (Lubis: 1957). Dalam *Wijhah Al Washliyah* yang ditulis oleh Bahari Emde sebagai murid Ustaz M. Arsjad Th. Lubis menegaskan bahwa “agama harus menjadi sumber dan unsur mutlak bagi hukum yang berlaku...anti agama dan anti Tuhan merupakan unsur yang sangat berbahaya” (Bahari Emde dalam Batubara dan Ja'far, 2010: 43). Di Sumatera Utara, tokoh-tokoh Al Washliyah dari kelompok tua sampai kelompok muda turut memberantas kelompok komunis.

*Kelima*, organisasi Al Washliyah secara tegas menyatakan bahwa empat pilar kebangsaan: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI adalah final dan tidak bisa diganggu gugat. Pada tanggal 22 Desember 2015, Al Washliyah mendeklarasikan Tri Kebangsaan yang merupakan hasil pemikiran pimpinan organisasi terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia: (1) Al Washliyah akan mempertahankan dan menjaga NKRI. (2) Al Washliyah akan menjaga kerukunan umat beragama. (3) Al Washliyah mendukung dan melibatkan diri secara aktif untuk merealisasikan dan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketenteraman bagi rakyat Indonesia dengan penuh tanggungjawab. Setahun berikutnya, 2 Desember 2016, Al Washliyah meluncurkan Ikrar Gerakan Tujuh Amanah Al Washliyah, disingkat G7 AW: (1) menjaga semangat toleransi kerukunan umat beragama dalam bingkai kebhinekaan, (2) menegakkan *shibghah* dan *khittah* perjuangan dengan melaksanakan pendidikan, dakwah dan amal sosial, (3) mendukung setiap kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat, (4) membela negara dari ancaman yang ingin merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara, (5) melakukan sinergitas dengan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan (6) melibatkan diri dengan turut serta dalam wadah internasional menyangkut nilai-nilai kemanusiaan.

## **Hubungan Al Washliyah dengan Politik**

Sejak awal berdiri sampai sekarang, amal usaha Al Washliyah adalah pendidikan, dakwah, amal sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam bidang politik, Al Washliyah bersifat independen, meskipun istilah ini muncul

dalam konstitusi organisasi dalam Muktamar Al Washliyah di Jakarta pada tahun 1986. Menurut Hasbullah Hadi (1990: 4), arti independen adalah Al Washliyah sebagai organisasi kemasyarakatan tidak terikat secara terstruktur organisatoris dengan organisasi kemasyarakatan lainnya di luar organisasi Al Washliyah, tidak punya hubungan dan ikatan organisatoris dengan struktur organisasi politik yang ada di Indonesia, dan tidak memiliki keterikatan dengan kesepakatan komitmen politik dengan ketiga kekuatan sosial politik tersebut. Tetapi sebagai pribadi dan warga negara, setiap anggota Al Washliyah dibebaskan untuk masuk dan aktif pada salah satu kekuatan politik yang ada. Dari gagasan ini, diharapkan bahwa Al Washliyah ada dimana-mana, tetapi tidak kemana-mana. Berdasarkan sifat ini, Al Washliyah sebagai organisasi tidak pernah menjadi partai politik dan tidak mendukung partai politik manapun (kecuali Partai Masjumi di era Orde Lama).

Meskipun bersifat independen, Al Washliyah memiliki ideologi politik yang terlihat dalam konstitusi (AD/ART), pedoman (*Wijhah* dan *Khittah*), dan pendapat ulama organisasi. *Pertama*, para pendiri Al Washliyah meyakini bahwa agama tidak akan bisa dipisahkan dari syariat, lantaran Islam bukan hanya mengurus masalah akidah dan ibadah belaka. Sebab, Islam merupakan agama sempurna dan hendak memenuhi setiap aspek dari kehidupan manusia, termasuk masalah kenegaraan. Jadi, syariat Islam tidak bisa dipisahkan dari negara (PP GPA dalam Sulaiman, 1953: 367). Dalam masalah kenegaraan yang tercantum dalam *Wijhah Al Washliyah*, dijelaskan lima persoalan. (1) politik kenegaraan harus dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran di bawah lindungan *rahmah* dan *maghfirah* (Ilahi); (2) agama harus menjadi sumber dan unsur mutlak bagi hukum yang berlaku; (3) kemerdekaan beragama bagi setiap rakyat harus terjamin; (4) anti agama dan anti Tuhan merupakan unsur yang sangat berbahaya; dan (5) antara bangsa di dunia harus mendasari hubungannya dengan *ta'aruf* [saling mengenal dan memahami] (Bahari Emde, 2011: 227-228).

*Kedua*, ulama-ulama kharismatik Al Washliyah menekankan betapa negara harus didasari kepada syariat Islam. Ustaz M. Arsjad Th. Lubis menulis buku *Ilmu Fiqih* yang sangat dipengaruhi oleh karya al-Mawardî yang berjudul *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* ketika membahas masalah hukum *Imam al-A'zham*. Dalam

buku itu, ia menjelaskan bahwa sebuah negara Islam wajib (*fardhu kifayah*) memilih kepala negara yang adil dengan tugas memelihara dan menjalankan syariat Islam. Kepala negara harus menjalankan pemerintahan dengan sistem Islam (*nizham islâmi*) (Lubis, 1982: 200-2004). Ustaz Adnan Lubis dalam artikelnya yang berjudul *Sistem Tatanegara Islam* yang diterbitkan dalam majalah *al-Islam* pada tahun 1955 menegaskan bahwa “Islam itu adalah satu negara. Umat Islam harus menegakkan negara Islam sebagai wujud dari penghormatan dan keyakinan terhadap ajaran agama.” Ustaz Nukman Sulaiman menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang meliputi sifat-sifat sosial, ekonomi dan politik. Sebab itu, menurut Nukman, dasar Islam meliputi tujuan mengatur masyarakat yang baik (sosial), memperbaiki harkat hidup manusia (ekonomi), dan memegang kekuasaan dalam pemerintahan (Sulaiman, 1967: 8-10). Ustaz M. Arsjad Th. Lubis dan Ustaz Adnan Lubis adalah bekas politisi Partai Masjumi di era Orde Lama dan anggota Konstituante. Sedangkan Ustaz Nukman Sulaiman tidak memiliki afiliasi partai politik dan hanya berdedikasi dalam bidang pendidikan. Belakangan, Ustaz Ramli Abdul Wahid (2015: 123-124) yang dipercaya sebagai Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah periode 2015-2020 mengenalkan istilah “teologisasi politik” bahwa “...politik harus dilandasi dengan keyakinan teologis dan kesalahan berpolitik mengakibatkan dosa. Dengan landasan teologis, perjuangan partai akan jujur, *fair*, bersih, dan akan terhindar dari tindakan anarkis dan praktik-praktik amoral lainnya...”

### **“Agamaisasi Politik” versus “Politisasi Agama”**

Dua istilah ini perlu disampaikan untuk mendapatkan penegasan posisi Al Washliyah dalam dunia politik, meskipun Al Washliyah bukan partai politik dan tidak berpolitik praktis. Tentu saja, terminologi “agamaisasi politik” cenderung lebih diterima ketimbang “politisasi agama” yang menuai kontroversi, apalagi belum ada kesepakatan tentang makna dan batas politisasi agama. Memang ada penilaian bahwa politisasi agama dapat berdampak positif sekaligus berdampak negatif. Berdampak positif jika nilai-nilai agama dapat berperan dan menjadi landasan dalam kehidupan politik, dan berdampak negatif apabila agama hanya dijadikan alat memenuhi kepentingan, ambisi, dan syahwat politik. “Agamaisasi

politik” merupakan “proses dan tindakan untuk menjadikan ajaran agama sebagai inspirasi, pemandu, pengawal dan pengawas kehidupan berpolitik, sehingga jika perjalanan politik tidak sesuai dengan pedoman agama, maka akan berdampak pada tidak saja kehidupan material tetapi juga spiritual sehingga penyimpangan politik merupakan perbuatan hina dan dosa yang membawa para pelakunya kepada siksaan di akhirat.” Sedangkan istilah politisasi dapat mengarah kepada “upaya dan tindakan untuk menjadikan agama dan penganutnya hanya sebagai alat untuk mencapai kemenangan politik praktis, akan tetapi agama dan penganutnya akan dicampakkan dari kehidupan politik setelah kemenangan diperoleh.” Jika definisi ini diterima, maka “agamaisasi politik” lebih pas ketimbang “politisasi agama.”

Sebab itulah, Al Washliyah akan selalu meminta fatwa ulama yang tergabung dalam Dewan Fatwa Al Washliyah terkait persoalan politik dan kenegaraan. Benar bahwa Washliyah bersifat netral tetapi organisasi ini tidak mungkin diam dengan persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Untuk memperoleh legitimasi religius atas putusan organisasi, biasanya pengurus Al Washliyah akan meminta fatwa dan restu dari Dewan Fatwa Al Washliyah mengingat hanya lembaga ini yang berwenang memutuskan masalah-masalah keagamaan dan masalah-masalah masyarakat dan negara yang berkaitan dengan agama.

Beberapa kasus memang menunjukkan bahwa Al Washliyah seakan-akan mem “politisasi agama.” *Pertama*, di era Orde Lama, Al Washliyah menjadi anggota istimewa Partai Masjumi dan memperjuangkan kemenangan partai ini di Sumatera Utara. Pada periode ini, Al Washliyah pernah mengeluarkan khittah dan instruksi umum yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 1955 yang berisikan tiga hal, di antaranya “tidak mengizinkan anggota (keluarga) Al Washliyah untuk memilih tanda gambar yang tidak bercita-cita Islam” (Sulaiman, 1956: 216-217). Menjelang pemilihan anggota Konstituante, Al Washliyah mengadakan Konferensi Daerah di Medan pada tanggal 16 Oktober 1955 dan mengeluarkan empat seruan. (1), seluruh keluarga besar Al Washliyah dan simpatisan Masjumi agar tetap memilih tanda gambar Bulan Bintang Masjumi. (2) kaum Muslim yang belum masuk partai hendaknya memilih partai-partai Islam. (3) partai-partai Islam dan organisasi-organisasi Islam harus mampu bekerjasama dan menyatukan

langkah dalam menghadapi Pemilu pemilihan anggota Konstituante. (4) hendaknya mempertanggungjawabkan dan menyerahkan usaha partai dan organisasi Islam dalam melaksanakan Pemilu hanya kepada Allah Swt. (Sulaiman, 1956: 226).

*Kedua*, meskipun bukan partai politik, Al Washliyah kerap menyampaikan kepada publik hanya akan mendukung pasangan Muslim-Muslim dalam berbagai momen pesta demokrasi. Jika ada beberapa pasangan Muslim-Muslim, maka Al Washliyah akan mendukung pasangan Muslim-Muslim yang berasal dari kader dan warga Al Washliyah. Dewan Fatwa Al Washliyah bahkan telah mengeluarkan fatwa bahwa “Surah al-Mâ'idah ayat 51 adalah dalil haramnya memilih pemimpin yang tidak mukmin.” Selain itu, Dewan Fatwa juga memfatwakan bahwa “hukum *money* politik adalah haram untuk mendukung orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin” dan “perempuan tidak boleh menjadi kepala negara.”

Dua kasus ini sebenarnya tidak bisa dikatakan bagian dari “politisasi agama.” Sebab, keputusan organisasi tersebut didasarkan kepada asas, akidah dan tujuan organisasi, serta mendapatkan legitimasi lembaga syariah organisasi. Asas, sifat, dan tujuan organisasi membuat Al Washliyah tidak mungkin simpatik dengan partai yang anti-Islam atau partai yang kurang memperdulikan Islam dan umat Islam, sebagaimana tidak mungkin organisasi ini mendukung pasangan yang bukan dari kalangan umat Islam. Persoalannya bukan pada mem “politisasi agama,” apalagi Al Washliyah memang bukan partai politik, tetapi lebih pada usaha memperjuangkan Islam sebagai ideologi secara konstitusional.

Al Washliyah secara tegas menolak tindakan kekerasan yang dapat merusak kerukunan, dan mengharapkan semua persoalan diselesaikan secara bijaksana. Salah satu butir dari G-7 AW adalah “Al Washliyah akan menjaga semangat toleransi kerukunan umat beragama dalam bingkai kebhinekaan.” Menyikapi peristiwa di Tolikara, salah satu seruan Al Washliyah adalah “menyerukan kepada umat Islam di Indonesia senantiasa waspada dan siaga dalam menghadapi berbagai tindakan anti ukuwah dan kerukunan beragama.” Dalam menghadapi Pemilu tahun 2014, Dewan Fatwa Al Washliyah menyerukan agar para calon legislatif dari Al Washliyah memiliki empat kepribadian: (1) beriman, bertakwa, dan berakhlak; (2) berilmu; (3) amanah dalam menjalankan tugas sesuai dengan

tuntunan agama; dan (4) menghormati fatwa ulama. Dari empat kepribadian ini, Al Washliyah berharap anggota legislatif bertindak sesuai dengan ajaran agama dan tidak akan membawa-bawa agama untuk kepentingan, ambisi dan syahwat pribadi, golongan dan partainya saja.

## Penutup

Berdasarkan telaah di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Al Washliyah menilai bahwa agama (Islam) dan politik sebagaimana agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Pemisahan antara agama dan politik akan membuat politik kering dari aspek spiritual, dan berdampak pada penghalalan segala cara dalam mencapai tujuan politik, bahkan bertentangan dengan semangat Islam sebagai agama yang mengatur semua persoalan hidup manusia. Di sinilah, istilah “agamaisasi politik” menjadi penting diperjuangkan, agar agenda politik dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai agama yang luhur. *Kedua*, meskipun istilah “politisasi agama” menuai kontroversi, tetapi terlihat bahwa istilah ini cenderung negatif sehingga harus ditolak. Agama tidak boleh dijadikan alat dalam mencapai kepentingan politik praktis yang bersifat jangka pendek, apalagi sampai membuang agama sejauh-jauhnya setelah suatu kepentingan politik tercapai. Berdasarkan pengalaman Al Washliyah, persoalan politik dan kenegaraan harus didiskusikan dengan ulama dan lembaga ulama agar keputusan politik yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan tidak terjebak kepada sikap menjadikan agama sebagai alat meraih ambisi dan syahwat politik.

## Pustaka Acuan

- Batubara, Ismed, dan Ja'far, Ja'far (ed.). (2010). *Bunga rampai AlJam'iyatul Washliyah*. Banda Aceh: AUP.
- Emde, Bahari. (2012). Wjihah Al Washliyah. Dalam *Potret histori, edukasi dan filosofi*, edited by Ja'far. Medan: Perdana Publishing-CAS.
- Hadi, Hasbullah. (1990). Independensi Al Washliyah sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan Islam. Makalah, Tidak Diterbitkan.

- Harahap, Mardian Idris. (2021). Nationalism and Political Thoughts of Sheikh M. Arsyad Thalib Lubis (1908-1972). *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 45(1). <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v45i1.774>
- Hasanuddin, Chalidjah. *Al Jam'iyatul Washliyah 1930-1942: Api dalam sekam di Sumatera Timur*. Bandung: Pustaka.
- Indonesia, Majelis Ulama. (1983). *Sejarah ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara*. Medan: MUI Sumatera Utara.
- Ja'far, Ja'far. (2019). Pemikiran politik islamisme moderat Al Jam'iyatul Washliyah. *Al-Araf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 16(2), 191-222. doi:<https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i2.1762>
- Ja'far, Ja'far. (2019). Al Jam'iyatul Washliyah dan pelestarian akidah Ahl Sunnah Wa Al-Jama'ah di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14(1). <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.54-81>.
- Ja'far, Ja'far. (2016). Peran Al Jam'iyatul Washliyah dalam merevitalisasi madhhab Shafi'i di era kontemporer. *Justicia Islamica* 13(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.451>.
- Jamil, Bahrum. (1985). *Alwashliyah buah hati ummat Islam dan keputusan muktamar Al Washliyah ke-xv Pekanbaru Riau*. Wajah Islam.
- Karim, M. Husein Abd, ed. (1951). *21 tahun Al Dj. Washlijah 30 nov. 1930-30 nov. 1951*. Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah.
- Lubis, M. Arsjad Th. (1957). *Pembelaan Islam terhadap serangan Komunis. Daulah Islamyah*, Nomor Istimewa, 1957.
- Lubis, M. Arsjad Th. (1982). *Ilmu fiqih*. Medan: Islamiyah.
- Riza, Faisal. (2021). Islam and nationalism: The role of the Universitas Al Washliyah in the era of post independent 1950s. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.30821/jcims.v5i1.7971>
- Saragih, Aliman. (2016). Kontribusi Al Jam'iyatul Washliyah terhadap kemerdekaan Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 40(1). <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v40i1.237>
- Sjadzali, Munawir. (1980). *Islam dan tatanegara: Ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.

- Sjamsuddin, Udin. (1955). *Chutbah pengurus besar memperingati ulang tahun Al Djam'iyatul Washlijah seperempat abad (30 november 1930-30 november 1955)*. Medan: Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah.
- Syahnan, Mhd., Ja'far Ja'far, and Muhammad Iqbal. (2021). Ulama and radicalism in contemporary Indonesia: Response of Al Washliyah's ulama on radicalism. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1): 89-110. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19684>
- Syahnan, Mhd. & Ja'far Ja'far. Examining religious moderation of the Al-Jam'iyatul Washliyah Fatwa Council. *Journal of Indonesian Islam*, 15(1). <http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.1.21-46>.
- Sulaiman, Nukman, ed. (1956). *Peringatan Al Djamijatul Washlijah ¼ abad*. Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah.
- Sulaiman, Nukman. (1967). *Al Washliyah*. Medan: Pustaka Azizi.
- Wahid, Ramli Abdul. (2015). *Peranan Islam dalam menghadapi era globalisasi sekuler*. Medan: Manhaji.

---

\* Artikel ini merupakan pengembangan dari artikel penulis yang pernah disampaikan pada Seminar Nasional “Pengaruh Politisasi Agama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Senin, 16 April 2018 di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang diadakan oleh Pusat Kajian Pemikiran Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.